



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I - 01

BANDA ACEH

## PUTUSAN

Nomor 7-K/PM I-01/AD/II/2021

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Lhokseumawe dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : XXXXXX xxx  
Pangkat / NRP : XXXXX /XXXXXXXXXXXXXXXX.  
Jabatan : Babinsa Pos Ramil Laiser.  
Kesatuan : Kodim xxxx/xxxxx.  
Tempat, tanggal lahir : Hiliamaetaniha, Nias 25 Mei 1984.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Desa Tanjung Sari, Kecamatan Lauser,  
Kabupaten Aceh Tenggara.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim xxxx/xxxxx Selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020 di rumah tahanan Militer Subdenpom IM/1-4 Kutacane Kab. Aceh Tenggara berdasarkan Keputusan Dandim xxxx/xxxxx Nomor Kep/01/II/2020 tanggal 29 Februari 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan penahanan dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera sejak tanggal 20 maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020 di rumah tahanan Militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor Kep/10/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 dan dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 19 April 2020 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor Kep/14/IV/2020 tanggal 18 April 2020.

Hal. 1 dari 58 hal. Putusan Nomor 7-K/PM I-01 AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN MILITER I - 01 Banda Aceh, tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor BP - 04/A - 04 /IX/2020 tanggal 21 September 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor Kep/240/ Pera/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/89-K/ AD/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020.  
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I - 01 Banda Aceh Nomor Tapkim/7-K/PM.I-01/AD/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/7-K/PM.I-01/AD/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Hari Sidang.  
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap ke persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/89-K/AD/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:  
"Seorang Pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah".  
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Hal. 2 dari 58 hal. Putusan Nomor 7-K/PM I-01 AD/I/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana Penjara Selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lbr Akta Nikah dari HKBP Lawe Sigala Gala No. 58/SKP/LS/IX/10 tanggal 17 Sept 2010 an. Sdr. Frin Matersen dan Sdri. Rasma Br Pasaribu.

Dikembalikan kepada Saksi-3 Sdri. Rasma Br Pasaribu.

- b) Satu lbr kutipan Akta Perkawinan Kantor Catatan Sipil Kab. Aceh Tenggara Nomor 027/ Disp / Perk-KC/ 2008 tanggal 10 Mei 2008 an. Xxxxxx Xxxxxx xxx dan Sdri. Xxxxxxxx Sihombing.

- c) Kartu Penunjukan Isteri (KPI) dari Ajendam IM Nomor P-3749/X/2008 tanggal September 2008 an. Sdri. Rasma Sihombing.

- d) Satu lbr Kartu Tanda Anggota (KTA) Persit dari Ketua PD Iskandar Muda Nomor PD I M/011/114/2/ 2612/2008 tanggal 19 Agustus 2008 an. Sdri. Rasma Sihombing.

Dikembalikan kepada Saksi-1 Sdri. Xxxxxxxx Sihombing.

- e) 1 (satu) lbr Surat pemberitahuan NIK Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Agara No. 480 tgl 15 Feb 2011 an. Sdr. Frin Matersen dan Sdri. Rasma Br Pasaribu.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 3 dari 58 hal. Putusan Nomor 7-K/PM I-01 AD/II/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Barang-barang: Nihil
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dan dibacakan dihadapan Majelis Hakim dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Bahwa Terdakwa berterus terang dipersidangan dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- b. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin. Mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan yang seadil-adilnya.
3. Permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang disampaikan dihadapan Majelis Hakim dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan mohon agar diberikan keringanan hukuman atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.
4. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan keringanan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak menanggapi dan menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam IM, yaitu Letkol Chk Jimmi Cardin, S.H. NRP 11010047500180, dkk 9 (sembilan) orang berdasarkan Surat Perintah Kepala Kumdam IM Nomor Sprin/998/XI/2020 tanggal 10 November 2020 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum bulan Desember 2020.

Hal. 4 dari 58 hal. Putusan Nomor 7-K/PM I-01 AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor : Sdak/89-K/AD/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :  
Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh, dua puluh satu, dua puluh dua, dan dua puluh lima bulan Februari tahun dua ribu dua puluh setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di diruang tamu kontrakan Sdri. Rasma Br. Pasaribu beralamat di Desa Lawe Desky Sabas Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya ditempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu (berzinah), padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2004 di Kodam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Rindam I/BB Siantar dan ditugaskan di Xxxxx xxx/xx, pada tahun 2012 ditugaskan ke Kodim xxxx/xxxxx hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Pos Ramil Lauser dengan pangkat Xxxxx NRP xxxxxxxxxxxxxxxx.
2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Xxxxxxx Sihombing (Saksi-3) secara sah menurut agama Kristen Protestan dan atas ijin komandan satuan pada tanggal 10 Mei 2008 di Gereja GKPI Lawe Mantik Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara, sesuai Akta Catatan Sipil yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kab. Aceh Tenggara Nomor 027/Disp/Perk-KC/2008 tanggal 10

Hal. 5 dari 58 hal. Putusan Nomor 7-K/PM I-01 AD/II/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2008, dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Sdri. Grace Marselia Gee umur 11 tahun, Sdri. Geby Valentin Natasya Gee umur 8 tahun, Sdri. Putri Marito Gee umur 7 tahun dan Sdri. Adinda Gee umur 2 tahun.

3. Bahwa sejak pernikahan kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-3 berjalan harmonis dan tinggal serumah di Ds. Tajung Sari Kec. Lauser Kab. Aceh Tenggara.
4. Bahwa Sdri. Rasma Br Pasaribu (Saksi-2) telah menikah dengan Sdr. Frin Matersen (Saksi-1) pada tanggal 17 September 2010 di Gereja HKBP Lawe Sigala Gala Aceh Tenggara, sesuai kutipan Akta Nikah dari HKBP Lawe Sigala Gala Aceh Tenggara No. 58/SKP/LS/IX/10 tanggal 17 September 2010 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Sdri. Gracesya Elsifa Erlanda umur 8 tahun.
5. Bahwa sejak menikah kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 berjalan harmonis, tinggal serumah dirumah orang tua Saksi-1 di Ds. Suka Maju Kec. Lawe Sigala Gala Kab. Aceh Tenggara, namun pada tahun 2013 Saksi-1 berada dalam tahanan Tanjung Gusta Medan, maka Saksi-2 beserta anaknya keluar dari rumah tersebut dan bertempat tinggal dirumah kontrakan di Jalan Murni Ds. Lawe Desky Sabas Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara dan pada tahun 2015 saat Saksi-1 selesai menjalani pidana penjara di Medan, Saksi-1 dan Saksi-2 kembali tinggal serumah di rumah kontrakan tersebut selama 6 (enam) bulan, namun karena sering terjadi keributan antara keduanya maka Saksi-1 pergi meninggalkan Saksi-2, lalu Saksi-1 bekerja sebagai supir angkot dan bertempat tinggal di Medan Sumatera Utara, namun antara Saksi-1 dengan Saksi-2 masih tetap terikat tali perkawinan.

Hal. 6 dari 58 hal. Putusan Nomor 7-K/PM I-01 AD/II/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Rasma Pasaribu (Saksi-2) pada tahun 2006 di Kuta Cane Aceh Tenggara saat Terdakwa dan Saksi-2 berstatus belum menikah, setelah perkenalan tersebut Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2 sampai dengan bulan Mei tahun 2008 karena Terdakwa menikah dengan Saksi-3 dan sejak saat itu Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi-2.
7. Bahwa sekira bulan Agustus 2019 di pasar Ds. Situlen Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara, Terdakwa secara tidak sengaja bertemu Saksi-2 yang saat itu sedang berjualan pakaian, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-2 "bukannya kamu Ito Rasma", dijawab oleh Saksi-2 "Ia Ito" dan Terdakwa berkata "Aku Gee", lalu Terdakwa dan saksi-2 berbincang-bincang, kemudian saling memberitahukan nomor handphon masing-masing dan menjalin pertemanan di media sosial facebook, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 sering berkomunikasi.
8. Bahwa sekira bulan September 2019 Terdakwa dan Saksi-2 berkomunikasi melalui media sosial Facebook, saat itu keduanya saling bercerita tentang keluarga masing-masing, Saksi-2 memberitahu Terdakwa bahwa Saksi-2 telah menikah dengan Saksi-1 namun telah bercerai karena Saksi-1 terlibat peredaran narkoba, kemudian Terdakwa mengutarakan rasa cinta dan sayang kepada Saksi-2 melalui facebook dengan menulis kata-kata "Ito sayang sama Ito, isteri saya pun sudah sering menganjurkan untuk mencari perempuan lain", dan Saksi-2 menjawab "Adekpun sayang abang", dan semenjak saat itu Terdakwa dengan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran dengan tidak menghiraukan status masing-masing yang masih memiliki ikatan suami isteri.
9. Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2019 sekira

*Hal. 7 dari 58 hal. Putusan Nomor 7-K/PM I-01 AD/II/2021*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 21.00 Wib, saat Terdakwa berada dirumahnya menghubungi Saksi-2 menggunakan handphon berkata "Ito, kita jalan-jalan yok, tunggu saya bengkel sepeda motor Arios di Kampung Karo", dijawab oleh Saksi-2 "Iya bang, sekarang ito berangkat dengan sepeda motor", lalu Terdakwa berangkat menggunakan mobil Dump Truck warna kuning milik Terdakwa menuju ke bengkel sepeda motor Arios di Kampung Karo Aceh Tenggara, sesampainya di bengkel sepeda motor tersebut Terdakwa berjumpa dengan Saksi-2 yang datang dengan mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa menitipkan sepeda motor milik saksi-2 di bengkel tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 pergi menuju ke Desa Kampung Jawa Kec. Mardinding Kab. Karo, Provinsi Sumatra Utara dan menginap dengan memesan satu kamar di penginapan losmen kawan lama Karo Sumatera Utara, lalu didalam kamar tersebut Terdakwa kembali mengatakan rasa cinta dan sayang serta akan menikahi saksi-2 dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya Suami Isteri untuk yang pertama kalinya, kemudian semenjak saat itu Terdakwa dengan Saksi-2 sering melakukan hubungan suami isteri dan dilakukan di daerah Sumatera Utara.

10. Bahwa sekira awal bulan Februari 2020, Saksi-1 menghubungi nomor handphon isterinya Saksi-2 dan saat Saksi-1 bertanya keberadaan Saksi-2 menjawab sedang berada di Medan Sumatera Utara bersama laki-laki, mendengar hal tersebut Saksi-1 langsung mematikan handphonnya dan tidak beberapa lama kemudian Saksi-2 menelpon Saksi-1 dan saat Saksi-1 menerima panggilan telepon ternyata yang berbicara adalah Terdakwa, saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Saya orang batak Nias bertugas di Koramil Aceh Tenggara dan kami

*Hal. 8 dari 58 hal. Putusan Nomor 7-K/PM I-01 AD/II/2021*





mau kawin", lalu Saksi-1 jawab "Kamu tau itu isteri saya, berani sekali bawa pergi isteri orang" dan Terdakwa jawab "Rasma katanya sudah cerai sama abang", dijawab Saksi-1 "Kamu tau resikonya bawa istri orang", lalu Terdakwa jawab "Sudah resiko saya bang", kemudian Saksi-1 mematikan handphonnya dan sejak saat itu Saksi-1 mencari tahu tentang sosok Terdakwa.

11. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa datang kerumah kontrakan Saksi-2 yang beralamat di Jalan Murni Ds. Lawe Desky Sabas Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa dan Saksi-2 duduk diruang tamu mengobrol sambil menonton siaran televisi sampai dengan Terdakwa dan Saksi-2 tertidur diruang tamu tersebut, lalu sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa terbangun dan melihat Saksi-2 yang duduk disampingnya masih tertidur, selanjutnya diatas karpet di ruang tamu rumah kontrakan tersebut Terdakwa meraba kemaluan dan payudara Saksi-2 hingga Saksi-2 terbangun, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 saling berciuman bibir, kemudian Terdakwa melepaskan semua pakaian Saksi-2 sehingga telanjang bulat, lalu Terdakwa menghisap kedua payudara Saksi-2, sedangkan saksi-2 meraba dada dan kemaluan Terdakwa sampai menegang, selanjutnya Saksi-2 terlentang diatas kursi ruang tamu, kemudian Terdakwa memasukkan batang penisnya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Saksi-2 sambil menggerakkan pinggul dengan gerakan ke atas dan ke bawah lebih kurang 8 (delapan) menit sampai Terdakwa ejakulasi mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi-2, setelah itu Terdakwa masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan menggunakan pakaiannya, lalu Terdakwa pamit kepada Saksi-2 dan saat itu Terdakwa langsung

Hal. 9 dari 58 hal. Putusan Nomor 7-K/PM I-01 AD/II/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang ke rumahnya.

12. Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri, yaitu pada tanggal 21 dan 22 Februari 2020 di ruang tamu kontrakan Saksi-2 yang beralamat di Jalan Murni Ds. Lawe Desky Sabas Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara dengan cara-cara yang sama seperti yang Terdakwa dan Saksi-2 lakukan sebelumnya.
13. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi-1 datang ke rumah kontrakan Saksi-2 yang beralamat di Jalan Murni Ds. Lawe Desky Sabas Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara dengan tujuan mencari informasi hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa sambil mengambil baju dan dokumen milik anak Saksi-1 serta kulkas (lemari pendingin), lalu saat Saksi-1 sudah berada di dalam rumah kontrakan Saksi-2, Saksi-1 melihat Saksi-2 sedang melipat baju milik Terdakwa, namun saat itu Saksi-1 hanya diam saja dan setelah mengambil baju dan dokumen milik anaknya dan mengeluarkan kulkas, maka Saksi-1 pergi meninggalkan rumah kontrakan Saksi-2.
14. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi-2 yang beralamat di Jalan Murni Ds. Lawe Desky Sabas Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa dan Saksi-2 duduk di ruang tamu, lalu Saksi-2 menceritakan tentang kedatangan Saksi-1 untuk mengambil surat dokumen milik anaknya dan mengambil 1 (satu) buah kulkas sehingga Saksi-2 menangis sambil bercerita, selanjutnya Terdakwa memeluk dan membelai kepala dan badan Saksi-2, lalu keduanya saling berciuman bibir, setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana dalamnya, demikian juga Saksi-2 membuka baju dan celana

*Hal. 10 dari 58 hal. Putusan Nomor 7-K/PM I-01 AD/II/2021*



dalamnya sehingga Terdakwa dan Saksi-2 dalam keadaan telanjang, selanjutnya Terdakwa meraba payudara dan kemaluan Saksi-2 hingga Terdakwa terangsang dan batang kemaluan Terdakwa menegang, lalu dengan posisi Terdakwa diatas badan Saksi-2, Terdakwa memasukan batang kemaluan Terdakwa kedalam lubang kemaluan Saksi-2 sambil menaik turunkan badan sekitar 10 (sepuluh) menit sehingga Terdakwa klimak dan mengeluarkan cairan sperma didalam lubang kemaluan Saksi-2, setelah selesai Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri, selanjutnya Terdakwa dan saksi-2 tidur bersama diruangan tamu rumah kontrakan tersebut.

15. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya Suami Isteri di ruang tamu kontrakan milik Saksi-2 diatas karpet ukuran 2x2 meter, ruang tamu tersebut berukuran 4x3 meter disebelah Utara terdapat pintu utama, terbuat dari papan dan 2 (dua) buah jendela yang ditutupi kain gorden.
16. Bahwa atas perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut diatas, Saksi-1 melaporkan dan membuat surat pengaduan kepada penyidik Polisi Militer tertanggal 26 Februari 2020 tentang Pengaduan tindak pidana Perzinahan dan menandatangani laporan polisi nomor: LP-04/A-04/II/2020/dik tanggal 28 Februari 2020.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh, dua puluh satu, dua puluh dua, dan dua puluh

*Hal. 11 dari 58 hal. Putusan Nomor 7-K/PM I-01 AD/II/2021*



lima bulan Februari tahun dua ribu dua puluh setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di diruang tamu kontrakan Sdri. Rasma Br. Pasaribu beralamat di Desa Lawe Desky Sabas Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya tidaknya ditempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana: Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2004 di Kodam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Rindam I/BB Siantar dan ditugaskan di Xxxxx xxx/xx, pada tahun 2012 ditugaskan ke Kodim xxxx/xxxxx hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Pos Ramil Lauser dengan pangkat Xxxxx NRP xxxxxxxxxxxxxxxx.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Rasma Pasaribu (Saksi-2) pada tahun 2006 di Kuta Cane Aceh Tenggara saat Terdakwa dan Saksi-2 berstatus belum menikah, setelah perkenalan tersebut Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2 sampai dengan bulan Mei tahun 2008 karena Terdakwa menikah dengan Saksi-3 dan sejak saat itu Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi-2.
3. Bahwa sekira bulan Agustus 2019 di pasar Ds. Situlen Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara, Terdakwa secara tidak sengaja bertemu Saksi-2 yang saat itu sedang berjualan pakaian, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-2 "bukannya kamu Ito Rasma", dijawab oleh Saksi-2 "Ia Ito" dan Terdakwa berkata "Aku Gee", lalu Terdakwa dan saksi-2 berbincang-bincang, kemudian saling memberitahukan nomor handphon masing-masing

Hal. 12 dari 58 hal. Putusan Nomor 7-K/PM I-01 AD/II/2021



dan menjalin pertemanan di media sosial facebook, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 sering berkomunikasi.

4. Bahwa sekira bulan September 2019 Terdakwa dan Saksi-2 berkomunikasi melalui media sosial Facebook, saat itu keduanya saling bercerita tentang keluarga masing-masing, Saksi-2 memberitahu Terdakwa bahwa Saksi-2 telah menikah dengan Saksi-1 namun telah bercerai karena Saksi-1 terlibat peredaran narkoba, kemudian Terdakwa mengutarakan rasa cinta dan sayang kepada Saksi-2 melalui facebook dengan menulis kata-kata "Ito sayang sama Ito, isteri saya pun sudah sering menganjurkan untuk mencari perempuan lain", dan Saksi-2 menjawab "Adekpun sayang abang", dan semenjak saat itu Terdakwa dengan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran dengan tidak menghiraukan status masing-masing yang masih memiliki ikatan suami isteri.
5. Bahwa pada hari kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa datang kerumah kontrakan Saksi-2 yang beralamat di Jalan Murni Ds. Lawe Desky Sabas Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa dan Saksi-2 duduk diruang tamu mengobrol sambil menonton siaran televisi sampai dengan Terdakwa dan Saksi-2 tertidur diruang tamu tersebut, lalu sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa terbangun dan melihat Saksi-2 yang duduk disampingnya masih tertidur, selanjutnya diatas karpet di ruang tamu rumah kontrakan tersebut Terdakwa meraba kemaluan dan payudara Saksi-2 hingga Saksi-2 Terbangun selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 saling berciuman bibir, kemudian Terdakwa melepaskan semua pakaian Saksi-2 sehingga telanjang bulat, lalu Terdakwa menghisap kedua payudara Saksi-2, sedangkan saksi-2 meraba dada dan kemaluan

*Hal. 13 dari 58 hal. Putusan Nomor 7-K/PM I-01 AD/II/2021*



Terdakwa sampai menegang, selanjutnya Saksi-2 terlentang diatas kursi ruang tamu, kemudian Terdakwa memasukkan batang penisnya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Saksi-2 sambil menggerakkan pinggul dengan gerakkan ke atas dan ke bawah lebih kurang 8 (delapan) menit sampai Terdakwa ejakulasi mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi-2, setelah itu Terdakwa masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan menggunakan pakaiannya, lalu Terdakwa pamit kepada Saksi-2 dan saat itu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya.

6. Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri, yaitu pada tanggal 21 dan 22 Februari 2020 di ruang tamu kontrakan Saksi-2 yang beralamat di Jalan Murni Ds. Lawe Desky Sabas Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara dengan cara-cara yang sama seperti yang Terdakwa dan Saksi-2 lakukan sebelumnya.
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi-1 datang ke rumah kontrakan Saksi-2 yang beralamat di Jalan Murni Ds. Lawe Desky Sabas Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara dengan tujuan mencari informasi hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa sambil mengambil baju dan dokumen milik anak Saksi-1 serta kulkas (lemari pendingin), lalu saat Saksi-1 sudah berada di dalam rumah kontrakan Saksi-2, Saksi-1 melihat Saksi-2 sedang melipat baju milik Terdakwa, namun saat itu Saksi-1 hanya diam saja dan setelah mengambil baju dan dokumen milik anaknya dan mengeluarkan kulkas, maka Saksi-1 pergi meninggalkan rumah kontrakan Saksi-2.
8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi-2 yang beralamat di Jalan Murni Ds.

*Hal. 14 dari 58 hal. Putusan Nomor 7-K/PM I-01 AD/II/2021*





Lawe Desky Sabas Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa dan Saksi-2 duduk diruang tamu, lalu Saksi-2 menceritakan tentang kedatangan Saksi-1 untuk mengambil surat dokumen milik anaknya dan mengambil 1 (satu) buah kulkas sehingga Saksi-2 menangis sambil bercerita, selanjutnya Terdakwa memeluk dan membelai kepala dan badan Saksi-2, lalu keduanya saling berciuman bibir, setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana dalamnya, demikian juga Saksi-2 membuka baju dan celana dalamnya sehingga Terdakwa dan Saksi-2 dalam keadaan telanjang, selanjutnya Terdakwa meraba payudara dan kemaluan Saksi-2 hingga Terdakwa terangsang dan batang kemaluan Terdakwa menegang, lalu dengan posisi Terdakwa diatas badan Saksi-2, Terdakwa memasukan batang kemaluan Terdakwa kedalam lubang kemaluan Saksi-2 sambil menaik turunkan badan sekitar 10 (sepuluh) menit sehingga Terdakwa klimak dan mengeluarkan cairan sperma didalam lubang kemaluan Saksi-2, setelah selesai Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri, selanjutnya Terdakwa dan saksi-2 tidur bersama diruangan tamu rumah kontrakan tersebut.

9. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya Suami Isteri di ruang tamu kontrakan milik Saksi-2 diatas karpet ukuran 2x2 meter, ruang tamu tersebut berukuran 4x3 meter disebelah Utara terdapat pintu utama, terbuat dari papan dan 2 (dua) buah jendela yang ditutupi kain gorden.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP.

*Hal. 15 dari 58 hal. Putusan Nomor 7-K/PM I-01 AD/II/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Dakwaan Oditur Militer dan atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sehingga sidang dapat dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif yaitu Pertama Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP dan Kedua Pasal 281 ke-1 KUHP.
- Menimbang : Bahwa untuk Dakwaan Alternatif Pertama merupakan delik aduan mutlak sehingga tidak dapat dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami/ istri yang merasa dirugikan sedangkan dalam ayat (4) Pasal 284 KUHP ditentukan bahwa pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
- Menimbang : Bahwa Sdr. Frin Matersen selaku pengadu tidak dapat hadir dipersidangan karena berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuatnya Sdr. Frin Matersen tidak mempunyai biaya namun dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani menyatakan tetap pada Pengaduannya agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku bagi prajurit TNI.
- Menimbang : Bahwa Laporan Pengaduan sebagai syarat penuntutan dalam tindak pidana zina telah diajukan dalam tenggang waktu sesuai ketentuan pasal 74 KUHP dan diajukan oleh Sdr. Frin Matersen selaku orang yang berhak mengadu, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara yang salah satu dakwaan adalah pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP dapat dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Saksi-1:
- Nama lengkap : XXXXXXX br. Sihombing.
- Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara
- Tempat, tgl lahir : Kutacane, 10 November 1984.
- Jenis kelamin : Perempuan.

Hal. 16 dari 58 hal. Putusan Nomor 7-K/PM I-01 AD/I/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Kristen Protestan.

Tempat tinggal : Desa Tanjung Sari Kec. Lauser  
Kab. Aceh Tenggara.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa secara dinas dan agama pada tanggal 10 April 2008 di Gereja GKPI Desa Lawe Mantik Kec. Babul Makmur Kab. Agara sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 027/Disp/ Perk-KC/2008 tanggal 10 Mei 2008 yang dikeluarkan petugas kantor catatan sipil Kab. Aceh Tenggara dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak perempuan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dari pengakuan Terdakwa sendiri pada tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 WIB sewaktu berada di dalam mobil penumpang di daerah Medan Provinsi Sumatera Utara untuk belanja pakaian anak-anak.
3. Bahwa selama diperjalanan Terdakwa mengatakan mengenal seorang perempuan dan merasa cinta serta sayang terhadap perempuan tersebut sehingga saksi menangis mengganggu Terdakwa tidak menjaga perasaannya.
4. Bahwa setelah selesai berbelanja Saksi dan Terdakwa kembali ke rumah sakit untuk menemani mertua Saksi yang akan menjalani operasi mata di Rumah Sakit mata Medan.
5. Bahwa ketika pulang ke rumah, saksi duduk berdua dengan Terdakwa dan bertanya kebenarannya serta sejauhmana hubungan tersebut. Lalu Terdakwa mengatakan bahwa hubungannya sudah dalam.
6. Bahwa selanjutnya Saksi mencari informasi tentang teman wanita Terdakwa lalu mencari nomor Hp yang bisa dihubungi dan Saksi mencoba menghubungi Sdri. Rasma br Pasaribu (Saksi-3) namun Saksi-3

Hal. 17 dari 58 hal. Putusan Nomor 7-K/PM I-01 AD/II/2021



berbohong dengan mengaku bernama Diana br Pasaribu tinggal di Pematang Siantar yang berkenalan di Facebook dan bertemu di Medan.

7. Bahwa selanjutnya Saksi mengatakan kepada Saksi-3 bahwa Saksi adalah Isteri dari Xxxxx Xxxxxx xxx dan sudah mempunyai 4 (empat) orang anak lalu minta tolong agar Saksi-3 tidak mengganggu suaminya. Dan Saksi-3 mengatakan bahwa saksi-3 tidak mau dan sudah jatuh cinta dengan Terdakwa lalu mematikan hpnya.
8. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 WIB saksi mengajak teman Saksi an. Sdri. Eka Nurhayati Tanjung untuk menjumpai Saksi-3 dirumahnya, setelah bertemu Saksi meminta tolong agar Saksi-3 tidak menjalin hubungan dengan Terdakwa dan saat itu Saksi-3 mengaku dan bersumpah tidak akan menjalin hubungan dengan Terdakwa, dengan adanya pengakuan tersebut saksi pulang bersama Sdri. Eka Nurhayati Tanjung.
9. Bahwa pada akhir bulan Desember 2019 sekira pukul 08.00 WIB, saksi ingin melihat Hp Terdakwa yang berada di tas sandang tergantung dibalik pintu kamar tidur namun saat Saksi membukanya Saksi menjumpai sebuah buku kunjungan ibu hamil Praktek Dr. Leo Simanjuntak SpOG an. Rasma Pasaribu.
10. Bahwa setelah Saksi buka dan Saksi perhatikan haid terakhir Saksi-3 pada tanggal 25 Oktober 2019 dan dinyatakan mengandung selama tiga bulan, setelah saksi melihat buku tersebut Saksi gemetar dan terdiam, setelah Terdakwa keluar rumah barulah Saksi menangis sambil berdoa agar diberikan kemudahan.
11. Bahwa setelah Terdakwa pulang pada malam hari melihat anaknya dan terkadang termenung sehingga Saksi menghampirinya dan mengatakan "Sudahlah, saya sudah tahu semuanya. Jangan ada dipikiranmu

Hal. 18 dari 58 hal. Putusan Nomor 7-K/PM I-01 AD/II/2021



untuk menggugurkan anak yang dikandung Sdr. Rasma, sekarang cari jalan keluar lihat anak-anak.

12. Bahwa pada pertengahan bulan Februari 2020 Terdakwa meminta tolong kepada rekannya untuk menyelesaikan permasalahan dengan orang tua Saksi-3, dari keterangan Terdakwa setelah pertemuan dengan pihak orang tua Saksi-3, Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya dan karena Saksi-3 telah hamil Terdakwa harus hidup serumah dengan Saksi-3, sehingga saksi marah kepada Terdakwa dengan mengatakan “ Kenapa tidak pergi aja jauh-jauh “, dan Terdakwa mengatakan agar mengalah dulu sampai anaknya lahir dan jangan ribut apalagi ketahuan penegak hukum sehingga Saksi hanya bisa diam dan membayangkan apa yang terjadi dengan Terdakwa dan anak-anak saksi dikemudian hari.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi, saksi-3 belum pernah melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa dan Saksi tidak pernah menganjurkan Terdakwa untuk menikah dengan perempuan lain.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak dapat hadir dipersidangan yaitu Sdr. Frins Matersen, Sdr. Rasma Br. Pasaribu dan Sdr. Hendri Silitonga namun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa Saksi Sdr. Frin Matersen tidak dapat hadir dipersidangan sesuai surat pernyataannya yang dikirimkan kepada Majelis Hakim karena ybs tidak mempunyai biaya untuk akomodasi dan Saksi Sdr. Rasma Br. Pasaribu tidak dapat hadir dipersidangan karena masih mempunyai anak kecil yang tidak bisa ditinggalkan sendirian sedangkan Saksi Sdr. Henri Silitonga tidak hadir dalam persidangan sesuai dengan

Hal. 19 dari 58 hal. Putusan Nomor 7-K/PM I-01 AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pernyataan yang dibuatnya karena dalam keadaan sakit paru-paru.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut diatas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Penasehat Hukum, Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-2

Nama lengkap : Frin Matersen.

Pekerjaan : Sopir.

Tempat, tanggal lahir : Lawe Sigala-gala, 15 Des 1984.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Kristen Protestan.

Tempat tinggal : Desa Suka Maju Kec. Lawe Sigala-gala, Kab. Aceh Tenggara.

Hal. 20 dari 58 hal. Putusan Nomor 7-K/PM I-01 AD/II/2021





Pada pokoknya menerangkan seperti yang dibacakan Oditur Militer dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Sdri. Rasma Br Pasaribu (Saksi-3) pada tanggal 17 September 2010 di Gereja HKBP Lawe Sigala Gala Aceh Tenggara, sesuai kutipan Akta Nikah dari HKBP Lawe Sigaia Gaia Aceh Tenggara No. 58/SKP/LS/IX/10 tanggal 17 September 2010 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Sdri. Gracesya Elsifa Erlanda umur 8 tahun.
3. Bahwa sejak menikah kehidupan rumah tangga Saksi dengan Saksi-3 berjalan harmonis dan tinggal serumah dirumah orang tua Saksi di Ds. Suka Maju Kec. Lawe Sigala Gala Kab. Aceh Tenggara.
4. Bahwa pada tahun 2013 Saksi ditahan di Lapas Tanjung Gusta Medan karena perkara Narkoba sehingga Saksi-3 beserta anaknya keluar dari rumah tersebut dan tempat tinggal dirumah kontrakan di Jalan Murni Ds. Lawe Desky Sabas Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara.
5. Bahwa pada tahun 2015 Saksi selesai menjalani pidana di Lapas Tanjung Gusta Medan, Saksi dan Saksi-3 kembali tinggal serumah di rumah kontrakan tersebut selama 6 (enam) bulan, namun karena sering terjadi keributan antara keduanya maka Saksi pergi meninggalkan Saksi-3, lalu bekerja sebagai supir angkot dan tinggal di Medan Sumatera Utara, namun antara Saksi dengan Saksi-3 masih tetap terikat tali perkawinan.
6. Bahwa sekira awal bulan Februari 2020, Saksi menelfon Saksi-3 melalui HP dan bertanya keberadaan Saksi-3, lalu dijawab sedang berada di Medan Sumatera Utara bersama laki-laki, mendengar hal tersebut Saksi langsung mematikan handphonnya namun Saksi-3 menelpon balik dan

*Hal. 21 dari 58 hal. Putusan Nomor 7-K/PM I-01 AD/II/2021*



ternyata yang berbicara adalah Terdakwa.

7. Bahwa pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi bahwa Terdakwa adalah orang batak Nias bertugas di Koramil Aceh Tenggara dan mau kawin dengan Saksi-3", lalu Saksi menjawab "Saksi-3 adalah isterinya, berani sekali bawa pergi isteri orang" namun Terdakwa menjawab "Rasma katanya sudah cerai sama abang", dijawab Saksi "Kamu tau resikonya bawa istri orang", dan Terdakwa sudah siap menerima resikonya.
  8. Bahwa benar dengan adanya permasalahan tersebut, Saksi memutuskan untuk pulang ke Kutacane untuk menyelidiki perbuatan Saksi-3 dengan Terdakwa.
  9. Bahwa benar setelah Saksi sampai di Kutacane Kab. Aceh Tenggara Saksi melakukan pengecekan di rumah kontrakan Saksi-3 dengan pura-pura mengambil sisa baju anak Saksi dan 1 (satu) buah kulkas, setelah sampai yang Saksi temukan hanya Saksi-3 sedang melipat pakaian laki-laki yang Saksi yakini milik Terdakwa.
  10. Bahwa akibat dari perbuatan tersebut rumah tangga Saksi dan Saksi-3 tidak dapat lagi diperbaiki dan anak Saksi an.Cresya tidak lagi mendapatkan kasih sayang yang utuh dari ibunya.
  11. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi melaporkan dan membuat surat pengaduan kepada penyidik Polisi Militer pada tanggal 26 Februari 2020 tentang Pengaduan tindak pidana Perzinahan sesuai laporan polisi nomor : LP-04/A-04/II/2020/Idik tanggal 28 Februari 2020.
- Atas keterangan Saksi-2 Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Rasma Br Pasaribu.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Hal. 22 dari 58 hal. Putusan Nomor 7-K/PM I-01 AD/II/2021



Tempat, tanggal lahir : Lawe Desky Sabas, 7 Okt 1984.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Jln. Murni Desa Lawe Desky  
sabas, Kec. Babul Makmur, Kab.  
Aceh Tenggara.

Pada pokoknya menerangkan seperti yang dibacakan  
Oditur Militer dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 sewaktu Terdakwa bertugas di Kompi A Xxxxx xxx/xx Lawe Sigala-gala, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Saksi-2 Sdr. Frin Matersen pada tanggal 17 September 2010 di Gereja HKBP Lawe Sigala Gala Aceh Tenggara, sesuai kutipan Akta Nikah dari HKBP Lawe Sigala Gala Aceh Tenggara No. 58/SKP/LS/IX/10 tanggal 17 September 2010 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Sdri. Gracesya Elsifa Erlanda umur 8 tahun.
3. Bahwa sejak menikah kehidupan rumah tangga Saksi-3 dengan Saksi-2 berjalan harmonis, tinggal serumah di rumah orang tua Saksi-2 di Ds. Suka Maju Kec. Lawe Sigala Gala Kab. Aceh Tenggara, namun pada tahun 2013 Saksi-2 berada dalam tahanan Tanjung Gusta Medan sehingga Saksi-3 beserta anaknya keluar dari rumah tersebut dan tinggal di rumah kontrakan di Jalan Murni Ds. Lawe Desky Sabas Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara.
4. Bahwa pada tahun 2015 saat Saksi-2 selesai menjalani pidana penjara di Medan, Saksi-2 dan Saksi kembali tinggal serumah di rumah kontrakan tersebut selama 6 (enam) bulan, namun karena sering terjadi keributan antara keduanya maka Saksi-2 pergi meninggalkan Saksi, lalu Saksi-2

Hal. 23 dari 58 hal. Putusan Nomor 7-K/PM I-01 AD/I/2021



- bekerja sebagai supir angkot dan tinggal di Medan Sumut..
5. Bahwa antara Saksi dengan saksi-2 belum pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan dan masih berstatus suami isteri sampai dengan saat ini.
  6. Bahwa Saksi kenal Terdakwa kenal pada tahun 2006 di Kuta Cane Aceh Tenggara saat Terdakwa dan Saksi berstatus belum menikah, setelah perkenalan tersebut Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi sampai dengan bulan Mei tahun 2008 karena Terdakwa menikah dengan Saksi-1 dan sejak saat itu Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa.
  7. Bahwa sekira bulan Agustus 2019 di pasar Ds. Situlen Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara, Saksi secara tidak sengaja bertemu Terdakwa yang saat itu sedang berjualan pakaian, lalu berbincang-bincang dan saling tukar nomor handphon serta sering berkomunikasi.
  8. Bahwa sekira bulan September 2019 Terdakwa dan Saksi berkomunikasi melalui Facebook, bercerita tentang keluarga masing-masing, Saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi telah menikah dengan Saksi-2 namun telah bercerai karena Saksi-2 terlibat peredaran narkoba.
  9. Bahwa pada saat itu Terdakwa mengutarakan rasa cinta dan sayangnya kepada Saksi-3 melalui facebook dengan menulis kata-kata "Ito sayang sama Ito, isteri saya pun sudah sering menganjurkan untuk mencari perempuan lain", dan Saksi menjawab "Adekpun sayang abang", dan semenjak saat itu Terdakwa dengan Saksi menjalin hubungan pacaran.
  10. Bahwa pada bulan Oktober 2019 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi-3 menggunakan handphon berkata "ito, kita jalan-jalan yok, tunggu saya bengkel sepeda motor Arios di Kampung Karo", dijawab oleh Saksi "Iya bang, sekarang ito berangkat

*Hal. 24 dari 58 hal. Putusan Nomor 7-K/PM I-01 AD/II/2021*



dengan sepeda motor", lalu Saksi dengan menggunakan sepeda motor miliknya pergi menuju ke bengkel sepeda motor Arios di Kampung Karo Aceh Tenggara.

11. Bahwa sesampainya di bengkel sepeda motor, Saksi berjumpa dengan Terdakwa yang datang dengan mengendarai mobil truk, lalu Terdakwa menitipkan sepeda motor saksi di bengkel tersebut, selanjutnya pergi menuju ke Desa Kampung Jawa Kec. Mardinding Kab. Karo, Provinsi Sumatra Utara dan menginap di losmen "kawan lama" Karo Sumatera Utara.
12. Bahwa ketika di dalam kamar Terdakwa kembali mengatakan rasa cinta dan sayang serta berjanji akan menikahi saksi selanjutnya melakukan hubungan badan layaknya Suami Isteri untuk yang pertama kalinya, sejak saat itu Terdakwa dengan Saksi-3 sering melakukan hubungan layaknya suami isteri di daerah Sumatera Utara.
13. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa datang kerumah kontrakan Saksi-3 di Jalan Murni Ds. Lawe Desky Sabas Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara, lalu duduk di ruang tamu mengobrol sambil menonton siaran televisi hingga tertidur.
14. Bahwa masih pada hari itu juga, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa terbangun dan melihat Saksi masih tertidur disampingnya, selanjutnya diatas karpet di ruang tamu rumah kontrakan tersebut Terdakwa meraba kemaluan dan payudara Saksi hingga Saksi terbangun.
15. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi saling berciuman bibir, lalu Terdakwa melepaskan semua pakaian Saksi sehingga telanjang bulat, menghisap kedua payudara Saksi sedangkan saksi meraba dada dan kemaluan Terdakwa sampai menegang, kemudian Saksi terlentang diatas kursi ruang tamu

*Hal. 25 dari 58 hal. Putusan Nomor 7-K/PM I-01 AD/II/2021*



dan Terdakwa memasukkan batang penisnya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Saksi sambil mengerakkan pinggul ke atas dan ke bawah lebih kurang 8 (delapan) menit sampai Terdakwa ejakulasi mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi, setelah itu Terdakwa masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan mengenakan pakaiannya, lalu pulang ke rumahnya.

16. Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri, pada tanggal 21 dan 22 Februari 2020 di ruang tamu kontrakan Saksi di Jalan Murni Ds. Lawe Desky Sabas Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara dengan cara-cara yang sama seperti yang Terdakwa dan Saksi lakukan sebelumnya.
17. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi-2 datang ke rumah kontrakan Saksi-3 yang beralamat di Jalan Murni Ds. Lawe Desky Sabas Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara, lalu melihat baju milik Terdakwa namun Saksi-2 hanya diam saja dan setelah mengambil baju serta dokumen milik anaknya kemudian mengeluarkan kulkas lalu pergi meninggalkan rumah kontrakan Saksi-3.
18. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi-3, duduk di ruang tamu bersama Saksi-3 yang menceritakan tentang kedatangan Saksi-2 untuk mengambil surat dokumen milik anaknya dan mengambil 1 (satu) buah kulkas sambil Saksi menangis, selanjutnya Terdakwa memeluk dan membelai kepala dan badan Saksi.
19. Bahwa kemudian keduanya saling berciuman bibir, Terdakwa membuka baju dan celana dalamnya diikuti oleh Saksi-3 sehingga Terdakwa dan Saksi dalam keadaan telanjang, selanjutnya Terdakwa meraba payudara dan kemaluan Saksi hingga

*Hal. 26 dari 58 hal. Putusan Nomor 7-K/PM I-01 AD/II/2021*





Terdakwa terangsang dan batang kemaluan Terdakwa menegang, lalu dengan posisi Terdakwa diatas badan Saksi. Terdakwa memasukan batang kemaluan Terdakwa kedalam lubang kemaluan Saksi sambil menaik turunkan badan sekitar 10 (sepuluh) menit sehingga Terdakwa klimak dan mengeluarkan cairan sperma didalam lubang kemaluan Saksi.

20. Bahwa setelah selesai melakukan hubungan layaknya suami istri, Terdakwa ke kamar mandi membersihkan diri, selanjutnya Terdakwa dan saksi tidur bersama di ruang tamu rumah kontrakan tersebut.

21. Bahwa Saksi mengetahui status Terdakwa sudah menikah dengan Sdri. XXXXXXX Sihombing (Saksi-1) yang bekerja sebagai ASN Bidan Desa di Tanjung Sari Kec. Lauser Kab. Aceh Tenggara dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak perempuan.

22. Bahwa ruang tamu tempat Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan layaknya suami istri terletak didepan kamar anak saksi-3 dan berhadapan dengan pintu depan ruang tamu ukuran 5x4 meter serta terdapat ruang ventilasi udara diatas jendela dengan ketinggian 1,5 Meter.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Hendri Silitonga.  
Pekerjaan : Tani.  
Tempat, tgl lahir : Lawe Desky, 29 Sep 1979.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Desa Kute Makmur, Kec babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara.

Pada pokoknya menerangkan sebagaimana yang dibacakan Oditur Militer dipersidangan sebagai berikut :

*Hal. 27 dari 58 hal. Putusan Nomor 7-K/PM I-01 AD/II/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2019, namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas rekan.
2. Bahwa pada bulan November 2019 Saksi mendengar informasi yang beredar disekitar Desa Lawe Desky Kec. Babul Makmur Kab. Agara bahwa Terdakwa menjalin hubungan cinta dengan Sdri. Rasma Br Pasaribu (Saksi-3) dan sudah pernah dipanggil di Koramil Lawe Sigalagala.
3. Bahwa masih pada bulan itu juga sekira pukul 10.00 Wib Saksi bertemu dengan Terdakwa di Doorsmeer Setia dan bertanya tentang masalahnya dengan saksi-3 yang merupakan tetangga saksi.
4. Bahwa pada saat itu saksi mengatakan "Lepaskan saja perempuan itu, kalau tidak saya yang maju", dan Terdakwa mengatakan "Saya belum punya anak laki-laki bang, Isteri saya tidak bisa lagi melahirkan", dan saksi mengingatkan resikonya kepada pekerjaan Terdakwa.
5. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB sewaktu Saksi keluar rumah akan berangkat ke ladang melihat Terdakwa yang mengenakan pakaian sipil sedang menghidupkan sepeda motornya didepan rumah kontrakan Saksi-3 kemudian Saksi mendekati dan mengatakan "Selamat appara, kalau bisa jangan bertempat tinggal disini nggak enak sama kampung ini ", dan dijawab "Sudah kami cari dalam satu minggu ini kami pindah".

Atas keterangan Saksi yang dibacakan Oditur Militer, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

Bahwa tidak benar Terdakwa mengatakan "saya belum punya anak laki-laki", yang benar Saksi-4 menyuruh Terdakwa untuk mengundurkan diri karena Saksi-4 belum mempunyai anak perempuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang diperiksa dipersidangan maupun keterangan para Saksi

Hal. 28 dari 58 hal. Putusan Nomor 7-K/PM I-01 AD/II/2021



yang dibacakan keterangannya oleh Oditur Militer dipersidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ternyata saling berhubungan dan bersesuaian maka Majelis Hakim berpendapat keterangan Para Saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2004 di Kodam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Rindam I/BBSiantar dan ditugaskan di Xxxxx xxx/xx, pada tahun 2012 ditugaskan ke Kodim xxxx/xxxxx hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Pos Ramil Lauser dengan pangkat Xxxxx.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Xxxxxxx Sihombing (Saksi-1) secara sah menurut agama Kristen Protestan dan atas ijin komandan satuan pada tanggal 10 Mei 2008 di Gereja GKPI Lawe Mantik Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara, sesuai Akta Catatan Sipil yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Aceh Tenggara No. 027/Disp/Perk-KC/2008 tanggal 10 Mei 2008, dari pernikahan tsb dikaruniai 4 (empat) orang anak.
3. Bahwa sejak menikah kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 berjalan harmonis dan tinggal serumah di Ds. Tajung Sari Kec. Lauser Kab. Aceh Tenggara.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Rasma Pasaribu (Saksi-3) pada tahun 2006 di Kuta Cane Aceh Tenggara saat Terdakwa dan Saksi-1 belum menikah, setelah perkenalan tersebut Terdakwa menajaiin hubungan pacaran dengan Saksi-3

Hal. 29 dari 58 hal. Putusan Nomor 7-K/PM I-01 AD/II/2021



sampai bulan Mei tahun 2008 karena Terdakwa menikah dengan Saksi-1 dan sejak saat itu Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi-3.

5. Bahwa sekira bulan Agustus 2019 di pasar Ds. Situlen Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara, Terdakwa bertemu Saksi-3 yang sedang berjualan pakaian, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-3 "bukannya kamu Ito Rasma", dijawab oleh Saksi-3 "la Ito" dan Terdakwa berkata "Aku Gee", lalu Terdakwa dan saksi-3 berbincang-bincang, kemudian bertukar nomor hp masing-masing dan menjalin pertemanan di facebook, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-3 sering berkomunikasi.
6. Bahwa sekira bulan September 2019 Terdakwa dan Saksi-3 berkomunikasi melalui Facebook, bercerita tentang keluarga masing-masing, Saksi-3 bercerita telan menikah dengan Saksi-2 namun telah bercerai karena Saksi-2 terlibat peredaran narkoba, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 mengutarakan rasa cinta dan sayangnya lalu menjalin hubungan pacaran.
7. Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2019 sekira pukul 21.00 Wib, saat Terdakwa berada dirumahnya menghubungi Saksi-3 melalui handphon berkata "Ito, kita jalan- jalan yok, tunggu saya bengkel sepeda motor Arios di Kampung Karo", dijawab oleh Saksi-3 "Iya bang, sekarang ito berangkat dengan sepeda motor".
8. Bahwa masih pada hari itu juga, Terdakwa berangkat menggunakan mobil Dump Truck warna kuning miliknya menuju bengkel sepeda motor Arios di Kampung Karo Aceh Tenggara, sesampainya di bengkel sepeda motor tersebut Terdakwa berjumpa dengan Saksi-3 yang datang dengan mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa menitipkan sepeda motor saksi-3 di bengkel tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 pergi

Hal. 30 dari 58 hal. Putusan Nomor 7-K/PM I-01 AD/II/2021



menuju Desa Kampung Jawa Kec. Mardingding Kab. Karo, Provinsi Sumatra Utara dan menginap di penginapan losmen kawan lama Karo Sumatera Utara.

9. Bahwa ketika didalam kamar Terdakwa kembali mengatakan rasa cinta dan sayangnya serta akan menikahi saksi-3 dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya Suami Isteri untuk yang pertama kalinya, kemudian semenjak saat itu Terdakwa dengan Saksi-3 sering melakukan hubungan suami isteri dan dilakukan di daerah Sumatera Utara.
10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa datang kerumah kontrakan Saksi-3 di Jalan Murni Ds. Lawe Desky Sabas Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara, lalu ngobrol di ruang tamu sambil menonton TV dengan Saksi-3 sampai tertidur.
11. Bahwa pada hari itu juga, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa terbangun dan melihat Saksi-3 yang masih tertidur disampingnya, lalu meraba kemaluan dan payudara Saksi-3 hingga Saksi-3 terbangun dan saling berciuman bibir, selanjutnya Terdakwa melepaskan semua pakaian Saksi-3 dan menghisap payudaranya sedangkan saksi-3 meraba dada dan kemaluan Terdakwa sampai menegang.
12. Bahwa selanjutnya Saksi-3 terlentang diatas kursi ruang tamu, kemudian Terdakwa memasukkan batang penisnya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Saksi-3 sambil mengerakkan pinggul ke atas dan ke bawah lebih kurang 8 (delapan) menit sampai mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi-3.
13. Bahwa setelah itu Terdakwa ke kamar mandi membersihkan diri dan mengenakan pakaiannya, lalu pamit pulang ke rumahnya.

*Hal. 31 dari 58 hal. Putusan Nomor 7-K/PM I-01 AD/II/2021*



14. Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri, yaitu pada tanggal 21 dan 22 Februari 2020 di ruang tamu kontrakan Saksi-3 di Jalan Murni Ds. Lawe Desky Sabas Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara dengan cara-cara yang sama seperti yang Terdakwa dan Saksi-3 lakukan sebelumnya.
15. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa datang lagi ke rumah kontrakan Saksi-3 lalu duduk di ruang tamu lalu Saksi-3 menceritakan tentang kedatangan Saksi-2 mengambil surat dokumen milik anaknya dan mengambil 1 (satu) buah kulkas sehingga Saksi-3 menangis.
16. Bahwa selanjutnya Terdakwa memeluk dan membelai kepala dan badan Saksi-3, lalu keduanya saling berciuman, membuka baju dan celana dalam hingga telanjang. Selanjutnya Terdakwa meraba payudara dan kemaluan Saksi-3 lalu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan Saksi-3 sambil menaik turunkan badan sekitar 10 (sepuluh) menit sehingga mengeluarkan sperma didalam lubang kemaluan Saksi-3.
17. Bahwa setelah selesai melakukan hubungan layaknya suami istri, Terdakwa ke kamar mandi membersihkan diri, selanjutnya Terdakwa dan saksi-3 tidur bersama di ruangan tamu rumah kontrakan tersebut.
18. Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya Suami Isteri di ruang tamu kontrakan milik Saksi-3 diatas karpet ukuran 2x2 meter, ruang tamu tersebut berukuran 4x3 meter disebelah Utara terdapat pintu utama, terbuat dari papan dan 2 (dua) buah jendela yang ditutupi kain gordien.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang telah menerangkan dengan jelas

Hal. 32 dari 58 hal. Putusan Nomor 7-K/PM I-01 AD/II/2021





tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ternyata telah berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Barang-barang: Nihil
2. Surat-surat :
  - a. 1 (satu) lbr Akta Nikah dari HKBP Lawe Sigala Gala Nomor 58/SKP/LS/IX/10 tanggal 17 September 2010 an. Sdr. Frin Matersen dan Sdri. Rasma Br Pasaribu.
  - b. 1 (satu) lbr Surat pemberitahuan NIK Disdukcapil Kab. Aceh Tenggara Nomor 480 tanggal 15 Feb 2011 an. Sdr. Frin Matersen dan Sdri. Rasma Br Pasaribu.
  - c. 1 (satu) lbr kutipan Akta Perkawinan Kantor Catatan Sipil Kab. Aceh Tenggara Nomor 027/Disp/Perk-KC/2008 tanggal 10 Mei 2008 an. Xxxxx Xxxxxx xxx dan Sdri. Xxxxxxx Sihombing.
  - d. Kartu Penunjukan Isteri (KPI) dari Ajendam IM Nomor P-3749/X/2008 tanggal September 2008 an. Sdri. Rasma Sihombing.
  - e. 1 (satu) lbr Kartu Tanda Anggota (KTA) Persit dari Ketua PD Iskandar Muda Nomor PD IM/011/114/2/2612/2008 tanggal 19 Agustus 2008 an. Sdri. Rasma Sihombing.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. 1 (satu) lbr Akta Nikah dari HKBP Lawe Sigala Gala Nomor 58/SKP/LS/IX/10 tanggal 17 September 2010 an. Sdr. Frin Matersen dan Sdri. Rasma Br Pasaribu.

Hal. 33 dari 58 hal. Putusan Nomor 7-K/PM I-01 AD/II/2021



Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut ternyata ada hubungannya dengan perkara Terdakwa yang menerangkan pernikahan Saksi-2 dengan Saksi-3 sehingga Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti berupa surat dalam perkara ini.

2. 1 (satu) lbr Surat pemberitahuan NIK Disdukcapil Kab. Aceh Tenggara Nomor 480 tanggal 15 Feb 2011 an. Sdr. Frin Matersen dan Sdri. Rasma Br Pasaribu.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut ternyata ada hubungannya dengan perkara Terdakwa yang menerangkan Nomor Induk Keluarga Saksi-2 dengan Saksi-3 sehingga Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti berupa surat dalam perkara ini.

3. 1 (satu) lbr kutipan Akta Perkawinan Kantor Catatan Sipil Kab. Aceh Tenggara Nomor 027/Disp/Perk-KC/2008 tanggal 10 Mei 2008 an. Xxxxxx Xxxxxxx xxx dan Sdri. Xxxxxxx Sihombing.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut ternyata ada hubungannya dengan perkara Terdakwa, yang menerangkan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 sehingga Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti berupa surat dalam perkara ini.

4. Kartu Penunjukan Isteri (KPI) dari Ajendam IM Nomor P-3749/X/2008 tanggal September 2008 an. Sdri. Rasma Sihombing.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut ternyata ada hubungannya dengan perkara Terdakwa, yang menerangkan Saksi-1 sebagai istri sah Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti berupa surat dalam perkara ini.

5. 1 (satu) lbr Kartu Tanda Anggota (KTA) Persit dari Ketua PD Iskandar Muda Nomor PD IM/011/114/2/

*Hal. 34 dari 58 hal. Putusan Nomor 7-K/PM I-01 AD/II/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2612/ 2008 tanggal 19 Agustus 2008 an. Sdri. Rasma Sihombing.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut ternyata ada hubungannya dengan perkara Terdakwa, yang menerangkan Saksi-1 sebagai Anggota Persit sehingga Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti berupa surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer dan para saksi dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4 dibawah sumpah yang telah dibacakan Oditur Militer di persidangan sebagai berikut :

Bahwa tidak benar Terdakwa mengatakan alasannya untuk berhubungan dengan Saksi-3 karena Terdakwa belum punya anak laki-laki, yang benar Saksi-4 menyuruh Terdakwa untuk mengundurkan diri dari berhubungan dengan Saksi-3 dan membiarkan Saksi-4 berhubungan dengan Saksi-3 karena Saksi-4 belum mempunyai anak laki-laki.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan tersebut merupakan bagian dari pembelaan Terdakwa dan sangkalan Terdakwa tidak didukung oleh keterangan Para Saksi maupun alat bukti lainnya sehingga Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun keterangan Para Saksi yang dibacakan

Hal. 35 dari 58 hal. Putusan Nomor 7-K/PM I-01 AD/II/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersidangan, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2004 di Kodam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Rindam I/BB Siantar dan ditugaskan di Xxxxx xxx/xx, pada tahun 2012 ditugaskan ke Kodim xxxx/xxxxx hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Pos Ramil Lauser dengan pangkat Xxxxx.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasehat Hukum dengan jawaban yang lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Sdri. Rasma Br. Pasaribu pada tahun 2006 di Kuta Cane Aceh Tenggara saat masih berstatus bujangan lalu berpacaran namun pada bulan Mei tahun 2008 hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 putus karena Terdakwa akan menikah dengan Saksi-1.
5. Bahwa benar pada tanggal 10 Mei 2008 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Sdri. XXXXXXXX Sihombing

*Hal. 36 dari 58 hal. Putusan Nomor 7-K/PM I-01 AD/II/2021*



- secara sah menurut agama Kristen Protestan dan atas ijin komandan satuan di Gereja GKPI Lawe Mantik Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara, sesuai Akta Catatan Sipil yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kab. Aceh Tenggara Nomor 027/Disp/Perk-KC/2008 tanggal 10 Mei 2008, dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak.
6. Bahwa benar setelah menikah kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 berjalan harmonis dan tinggal serumah di Ds. Tajung Sari Kec. Lauser Kab. Aceh Tenggara.
  7. Bahwa benar pada tanggal 17 September 2010 Saksi-3 Sdri. Rasma Br Pasaribu menikah dengan Saksi-2 Sdr. Frin Matersen di Gereja HKBP Lawe Sigala Gala Aceh Tenggara, sesuai kutipan Akta Nikah dari HKBP Lawe Sigala Gala Aceh Tenggara No. 58/SKP/LS/IX/10 tanggal 17 September 2010 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak bernama Sdri. Gracesya Elsifa Erlanda umur 8 tahun.
  8. Bahwa benar sejak menikah kehidupan rumah tangga Saksi-2 dengan Saksi-3 berjalan harmonis dan tinggal dirumah orang tua Saksi-2 di Ds. Suka Maju Kec. Lawe Sigala Gala Kab. Aceh Tenggara, namun pada tahun 2013 Saksi-3 dan anaknya pindah kontrak rumah di Jalan Murni Ds. Lawe Deskys Sabas Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara karena Saksi-2 ditahan di LP Tanjung Gusta Medan dalam perkara Narkoba.
  9. Bahwa benar pada tahun 2015 Saksi-2 selesai menjalani pidana penjara, Saksi-2 dan Saksi-3 kembali tinggal serumah di rumah kontrakan tersebut selama 6 (enam) bulan, namun sering terjadi keributan sehingga Saksi-2 pergi meninggalkan Saksi-3 bekerja sebagai supir angkot di Medan Sumatera Utara, namun antara Saksi-1 dengan Saksi-2 masih tetap terikat tali perkawinan.

*Hal. 37 dari 58 hal. Putusan Nomor 7-K/PM I-01 AD/II/2021*



10. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2019, Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-3 saat sedang berjualan pakaian di Pasar Ds. Situlen Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara, lalu berbincang-bincang dan saling tukar nomor handphone dan menjalin pertemanan di facebook.
11. Bahwa benar sekira bulan September 2019 Terdakwa dan Saksi-3 berkomunikasi melalui Facebook, bercerita tentang keluarga masing-masing, Saksi-3 menceritakan telah menikah dengan Saksi-2 namun telah bercerai karena Saksi-2 terlibat peredaran narkoba, lalu Terdakwa dan Saksi-3 menyampaikan masih saling mencintai dan menyayangi.
12. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Oktober 2019 sekira pukul 21.00 Wib, saat Terdakwa berada dirumahnya menelfon Saksi-3 mengajak jalan-jalan dan menunggu Saksi-3 di bengkel sepeda motor Arios di Kampung Karo.
13. Bahwa benar Saksi-3 berangkat dengan sepeda motor dan menitipkan sepeda motornya di bengkel sepeda motor Arios selanjutnya pergi dengan Terdakwa menggunakan mobil Dump Truck milik Terdakwa menuju Desa Kampung Jawa Kec. Mardingding Kab. Karo, Sumut dan menginap di losmen kawan lama Karo Sumatera Utara.
14. Bahwa benar ketika berada didalam kamar Terdakwa kembali mengatakan rasa cinta dan sayangnya kepada saksi-3 serta akan menikahi dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya Suami Isteri untuk yang pertama kalinya, kemudian semenjak saat itu Terdakwa dengan Saksi-3 sering melakukan hubungan suami isteri dan dilakukan di daerah Sumatera Utara.
15. Bahwa benar pada bulan November 2019 Saksi-4 Sdr. Hendri Silitonga mendengar informasi yang beredar di sekitar Desa Lawe Desky Kec. Babul

Hal. 38 dari 58 hal. Putusan Nomor 7-K/PM I-01 AD/II/2021





Makmur Kab. Agara bahwa Terdakwa menjalin hubungan cinta dengan Saksi-3 Sdri. Rasma Br Pasaribu dan sudah pernah dipanggil di Koramil Lawe Sigalagala.

16. Bahwa benar masih pada bulan itu juga sekira pukul 10.00 Wib Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa di Doorsmeer (Tempat Cuci kendaraan bermotor) "Setia" dan bertanya tentang masalahnya dengan saksi-3 yang merupakan tetangga saksi-4.
17. Bahwa benar pada saat itu saksi-4 mengatakan agar Terdakwa melepaskan Saksi-3 dan Saksi-4 yang maju. Lalu Terdakwa mengatakan belum punya anak laki-laki sedangkan Isterinya tidak bisa lagi melahirkan lagi kemudian saksi mengingatkan resiko terhadap pekerjaan Terdakwa.
18. Bahwa benar sekira awal bulan Februari 2020, Saksi-2 Sdr. Frin Matersen menelfon Saksi-3 dan bertanya keberadaannya, lalu dijawab sedang berada di Medan Sumatera Utara bersama laki-laki, mendengar hal tersebut Saksi-2 langsung mematikan handphonnya namun Saksi-3 menelpon balik dan ternyata yang berbicara adalah Terdakwa.
19. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa adalah orang batak Nias bertugas di Koramil Aceh Tenggara dan mau kawin dengan Saksi-3, lalu Saksi-2 menjawab Saksi-3 adalah isterinya, mengapa Terdakwa berani sekali membawa pergi isteri Saksi-2 dan sudah tahu resikonya membawa istri Saksi-2 namun Terdakwa menjawab bahwa Saksi-3 menyampaikan kepadanya sudah cerai dengan Saksi-2 dan Terdakwa sudah siap menerima resikonya.
20. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa datang kerumah kontrakan Saksi-3 di Jalan Murni Ds. Lawe Desky Sabas Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara, lalu ngobrol di ruang tamu sambil

*Hal. 39 dari 58 hal. Putusan Nomor 7-K/PM I-01 AD/II/2021*



menonton TV dengan Saksi-3 sampai tertidur.

21. Bahwa benar masih pada hari itu juga, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa terbangun dan melihat Saksi-3 yang masih tertidur disampingnya, lalu Terdakwa meraba kemaluan dan payudara Saksi-3 hingga Saksi-3 terbangun dan saling berciuman bibir, selanjutnya Terdakwa melepaskan semua pakaian Saksi-3 dan menghisap payudaranya sedangkan saksi-3 meraba dada dan kemaluan Terdakwa sampai menegang.
22. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 terlentang diatas kursi ruang tamu, kemudian Terdakwa memasukkan batang penisnya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Saksi-3 sambil mengerakkan pinggul ke atas dan ke bawah lebih kurang 8 (delapan) menit sampai mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi-3.
23. Bahwa benar setelah itu Terdakwa ke kamar mandi membersihkan diri dan mengenakan pakaiannya, lalu pamit pulang ke rumahnya.
24. Bahwa benar setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri, yaitu pada tanggal 21 dan 22 Februari 2020 di ruang tamu kontrakan Saksi-3 di Jalan Murni Ds. Lawe Desky Sabas Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara dengan cara-cara yang sama seperti yang Terdakwa dan Saksi-3 lakukan sebelumnya.
25. Bahwa benar pada tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB sewaktu Saksi-4 akan berangkat ke ladang melihat Terdakwa yang mengenakan pakaian sipil sedang menghidupkan sepeda motornya didepan rumah kontrakan Saksi-3 kemudian Saksi-4 mendekati dan mengatakan "Selamat appara, kalau bisa jangan bertempat tinggal disini nggak enak sama kampung ini ", dan dijawab "Sudah kami cari dalam satu minggu ini kami pindah".
26. Bahwa benar pada hari selasa tanggal 25 Februari

*Hal. 40 dari 58 hal. Putusan Nomor 7-K/PM I-01 AD/II/2021*



2020 Saksi-2 memutuskan untuk pulang ke Kutacane untuk menyelidiki perbuatan Saksi-3 dengan Terdakwa.

27. Bahwa benar setelah Saksi-2 sampai di Kutacane Kab. Aceh Tenggara Saksi-2 melakukan pengecekan dirumah kontrakan Saksi-3 dengan pura-pura mengambil sisa baju anak Saksi-2 dan 1 (satu) buah kulkas, setelah sampai Saksi-2 melihat Saksi-3 sedang melipat pakaian laki-laki yang Saksi-2 yakini milik Terdakwa.
28. Bahwa benar masih pada tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi-3 lalu duduk diruang tamu lalu Saksi-3 menceritakan tentang kedatangan Saksi-2 mengambil surat dokumen milik anaknya dan mengambil 1 (satu) buah kulkas sehingga Saksi-3 menangis.
29. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memeluk dan membelai kepala dan badan Saksi-3, lalu keduanya saling berciuman bibir, serta saling membuka baju dan celana masing-masing hingga telanjang, selanjutnya Terdakwa meraba payudara dan kemaluan Saksi-3 hingga Terdakwa terangsang dan batang kemaluan Terdakwa menegang, lalu dengan posisi diatas Terdakwa memasukan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan Saksi-3 sambil menaik turunkan badan sekira 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan sperma didalam lubang kemaluan Saksi-3, selanjutnya tidur bersama di ruang tamu rumah Saksi-3.
30. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya Suami Isteri di ruang tamu kontrakan Saksi-3 diatas karpet ukuran 2x2 meter, ruang tamu tersebut berukuran 4x3 meter disebelah Utara terdapat pintu utama, terbuat dari papan dan 2 (dua) buah jendela yang ditutupi kain gorden.

*Hal. 41 dari 58 hal. Putusan Nomor 7-K/PM I-01 AD/II/2021*



31. Bahwa benar akibat dari perbuatan tersebut rumah tangga Saksi dan Saksi-3 tidak dapat lagi diperbaiki dan anak Saksi an.Cresya tidak lagi mendapatkan kasih sayang yang utuh dari ibunya.
32. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan layaknya suami istri dengan Saksi-3 sudah lebih kurang 15 (lima belas) kali di Penginapan Kawan Lama Desa Kampung Jawa Kec. Marginding Kab. Karo Sumut sebanyak 5 (lima) kali, di Hotel Alam Indah Padang Bulan Medan Sumut sebanyak 5 (lima) kali dan rumah kontrakan Saksi-3 di Jalan Murni Desa Lawe Desky Sabas Kec. Babul Makmur Kab. Agara sebanyak 5 (lima) kali.
33. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa dengan Saksi-3, Saksi-2 melaporkan dan membuat surat pengaduan kepada penyidik Polisi Militer pada tanggal 26 Feb 2020 sesuai laporan polisi nomor : LP-04/A-04/I I/2020/Idik tanggal 28 Februari 2020.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif Pertama sebagaimana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP atau Pasal 281 ke-1 KUHP, Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan sebagaimana dikemukakan di dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana, jenis pidananya maupun ada atau tidaknya hukuman tambahan yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Hal. 42 dari 58 hal. Putusan Nomor 7-K/PM I-01 AD/I/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (*pleidoi*) namun hanya menyampaikan permohonan keringanan hukuman (*Klemensi*).

Menimbang : Bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara tertulis oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim menanggapi dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini setelah melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan yang terdakwa lakukan.
2. Bahwa penyesalan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut akan majelis pertimbangan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa dalam Surat Dakwaannya disusun secara Alternatif yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP atau Pasal 281 ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif pertama dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Seorang Pria"

Unsur kedua : "Yang turut serta melakukan perbuatan Itu (zina)"

Unsur ketiga : "Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dakwaan Kesatu tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Seorang Pria"

Bahwa Subyek/ pelaku dalam delik ini dirumuskan

Hal. 43 dari 58 hal. Putusan Nomor 7-K/PM I-01 AD/II/2021



secara tegas dengan kata “Seorang Pria”, yaitu seorang manusia yang berjenis kelamin Pria/laki-laki oleh karenanya dipersidangan haruslah dibuktikan bahwa subyek baik secara identitas maupun secara biologis adalah benar berjenis kelamin sebagai seorang pria.

Bahwa selanjutnya untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana, tidaklah diliputi keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2004 di Kodam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Rindam I/BB Siantar dan ditugaskan di Xxxxx xxx/xx, pada tahun 2012 ditugaskan ke Kodim xxxx/xxxxx hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Pos Ramil Lauser dengan pangkat Xxxxx.
2. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan menerangkan identitasnya sebagai prajurit TNI AD yang berjenis kelamin laki-laki dan memiliki tanda-tanda postur tubuh sebagai seorang laki-laki serta menghadap ke persidangan menggunakan seragam PDH TNI-AD pria sehingga tampak jelas bahwa Terdakwa adalah seorang pria.

*Hal. 44 dari 58 hal. Putusan Nomor 7-K/PM I-01 AD/II/2021*





3. Bahwa benar di dalam persidangan Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik serta Terdakwa dengan lancar menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan kepada Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditor Militer dan Penasehat Hukum dengan jawaban yang lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Seorang pria" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang turut serta melakukan perbuatan Itu (zinah)"

Unsur ini merupakan perbuatan/tindakan yang dilarang dilakukan (oleh Terdakwa) dan diancam oleh Undang-undang.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan) melalui Pasal 66 menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam BW dan perbuatan-perbuatan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku Baik BW maupun Undang-Undang No.1 tahun 1974 pada dasarnya sama, bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai

*Hal. 45 dari 58 hal. Putusan Nomor 7-K/PM I-01 AD/II/2021*



seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27 BW = Pasal 3 UU No.1 tahun 1974).

Oleh karena itu jika seorang pria yang telah kawin melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang bukan istrinya maka ia telah melakukan "Perzinahan" (tanpa mempersoalkan apakah pasal 27 BW berlaku baginya).

Yang diartikan turut serta, berarti ada dua pihak sebagai pelaku. Dalam Ilmu Pengetahuan Hukum delik kesusilaan dikenal juga sebagai bersanding artinya delik ini hanya terjadi karena adanya dua pihak/pelaku atau dengan kata lain persetubuhan tidaklah terjadi sesudahnya hanya ada satu orang saja. Jadi harus ada sedikitnya dua pihak yaitu apakah dua-duanya sebagai pezina dan yang lainnya sebagai yang turut serta pezina.

Yang diartikan dengan "Perzinahan" adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan atas dasar suka sama suka.

Yang dimaksudkan dengan "Persetubuhan" ialah jika kemaluan (zakar) pria itu telah masuk betul ke dalam kemaluan (vagina) si wanita. Seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk (kemaluan/Zakar si pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting apakah dengan masuknya kemaluan/zakar si pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka. Jika kemaluan/zakar si Pria hanya sekedar menempel pada kemaluan/vagina si wanita tidak dipandang sebagai persetubuhan melainkan pencabulan (dalam arti sempit).

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

*Hal. 46 dari 58 hal. Putusan Nomor 7-K/PM I-01 AD/II/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2006 kenal dengan Saksi-3 Sdri. Rasma Br. Pasaribu di Kuta Cane Aceh Tenggara saat masih berstatus bujangan lalu berpacaran namun pada bulan Mei tahun 2008 hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 putus karena Terdakwa akan menikah dengan Saksi-1.
2. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2019, Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-3 saat sedang berjualan pakaian di Pasar Ds. Situlen Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara, lalu berbincang-bincang dan saling tukar nomor handphone dan menjalin pertemanan di facebook.
3. Bahwa benar sekira bulan September 2019 Terdakwa dan Saksi-3 berkomunikasi melalui Facebook, bercerita tentang keluarga masing-masing, Saksi-3 menceritakan telah menikah dengan Saksi-2 namun telah bercerai karena Saksi-2 terlibat peredaran narkoba, lalu Terdakwa dan Saksi-3 menyampaikan masih saling mencintai dan menyayangi.
4. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Oktober 2019 sekira pukul 21.00 Wib, saat Terdakwa berada dirumahnya menelfon Saksi-3 mengajak jalan-jalan dan menunggu Saksi-3 di bengkel sepeda motor Arios di Kampung Karo.
5. Bahwa benar Saksi-3 berangkat dengan sepeda motor dan menipkan sepeda motornya di bengkel sepeda motor Arios selanjutnya pergi dengan Terdakwa menggunakan mobil Dump Truck milik Terdakwa menuju Desa Kampung Jawa Kec. Mardinding Kab. Karo, Sumut dan menginap di Losmen kawan lama Karo Sumatera Utara.
6. Bahwa benar ketika berada didalam kamar "Losmen Kawan Lama" Terdakwa kembali menyatakan rasa cinta dan sayangnya kepada saksi-3 serta akan menikahi dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya Suami Istri

Hal. 47 dari 58 hal. Putusan Nomor 7-K/PM I-01 AD/II/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk yang pertama kalinya, kemudian semenjak saat itu Terdakwa dengan Saksi-3 sering melakukan hubungan suami isteri dan dilakukan di daerah Sumatera Utara.

7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa datang kerumah kontrakan Saksi-3 di Jalan Murni Ds. Lawe Desky Sabas Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara, lalu ngobrol di ruang tamu sambil menonton TV dengan Saksi-3 sampai tertidur.
8. Bahwa benar masih pada hari itu juga, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa terbangun dan melihat Saksi-3 yang masih tertidur disampingnya, lalu Terdakwa meraba kemaluan dan payudara Saksi-3 hingga Saksi-3 terbangun dan saling berciuman bibir, selanjutnya Terdakwa melepaskan semua pakaian Saksi-3 dan menghisap payudaranya sedangkan saksi-3 meraba dada dan kemaluan Terdakwa sampai menegang.
9. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 terlentang diatas kursi ruang tamu, kemudian Terdakwa memasukkan batang penisnya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Saksi-3 sambil mengerakkan pinggul ke atas dan ke bawah lebih kurang 8 (delapan) menit sampai mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi-3.
10. Bahwa benar setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri, yaitu pada tanggal 21 dan 22 Februari 2020 di ruang tamu kontrakan Saksi-3 di Jalan Murni Ds. Lawe Desky Sabas Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara dengan cara-cara yang sama seperti yang Terdakwa dan Saksi-3 lakukan sebelumnya.
11. Bahwa benar masih pada tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi-3 lalu duduk diruang tamu lalu Saksi-3 menceritakan tentang kedatangan Saksi-2

*Hal. 48 dari 58 hal. Putusan Nomor 7-K/PM I-01 AD/II/2021*



mengambil surat dokumen milik anaknya dan mengambil 1 (satu) buah kulkas sehingga Saksi-3 menangis.

12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memeluk dan membelai kepala dan badan Saksi-3, lalu keduanya saling berciuman bibir, serta saling membuka baju dan celana masing-masing hingga telanjang, selanjutnya Terdakwa meraba payudara dan kemaluan Saksi-3 hingga Terdakwa terangsang dan batang kemaluan Terdakwa menegang, lalu dengan posisi diatas Terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan Saksi-3 sambil menaik turunkan badan sekira 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan sperma didalam lubang kemaluan Saksi-3, selanjutnya tidur bersama di ruang tamu rumah Saksi-3.

13. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan layaknya suami istri dengan Saksi-3 sudah lebih kurang 15 (lima belas) kali di Penginapan Kawan Lama Desa Kampung Jawa Kec. Marginding Kab. Karo Sumut sebanyak 5 (lima) kali, di Hotel Alam Indah Padang Bulan Medan Sumut sebanyak 5 (lima) kali dan rumah kontrakan Saksi-3 di Jalan Murni Desa Lawe Desky Sabas Kec. Babul Makmur Kab. Agara sebanyak 5 (lima) kali.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Yang turut serta melakukan perbuatan Itu (zina)" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah".

Unsur ini merupakan kesalahan yang dilakukan oleh si Pelaku, dimana sebelumnya (turut serta melakukan zina) si Pelaku telah mengetahui adanya penghalang bagi teman kencannya (yaitu adanya ikatan perkawinan).

*Hal. 49 dari 58 hal. Putusan Nomor 7-K/PM I-01 AD/II/2021*



Kata-kata "Padahal diketahui" merupakan pengganti kata-kata "Dengan Sengaja" berarti jika si Pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya namun si pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindari/memutuskan) perbuatan itu (turut serta melakukan zina) maka berarti si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti si pelaku secara sadar dan menginsyafi atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Unsur ini merupakan penghalang bagi yang bersangkutan (si wanita) teman kencan si pelaku (dalam hal ini Terdakwa yang sekaligus merupakan hal yang dilarang bagi si pria untuk bersama-sama melakukan perbuatan zina.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang suami, hanya dalam hal-hal tertentu saja seorang pria boleh mempunyai lebih dari seorang istri (harus seijin istri pertama dan dibolehkan menurut hukum agamanya).

Dengan berpedoman pada dasarnya tersebut (monogami) berarti seorang wanita yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan (dalam hal ini hubungan biologis/persetubuhan) sebagai suami istri dengan seorang laki-laki/pria yang menjadi suaminya (yang sah). Begitu pula seorang pria yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan hubungan sebagai suami istri (dalam hal ini hubungan biologis) dengan seorang wanita yang menjadi istrinya (yang sah).

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 50 dari 58 hal. Putusan Nomor 7-K/PM I-01 AD/II/2021





1. Bahwa benar pada tanggal 10 Mei 2008 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Sdri. XXXXXXX Sihombing secara sah menurut agama Kristen Protestan atas ijin komandan satuan di Gereja GKPI Lawe Mantik Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara, sesuai Akta Catatan Sipil yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kab. Aceh Tenggara Nomor 027/Disp/Perk-KC/2008 tanggal 10 Mei 2008 dan dari pernikahan tsb dikaruniai 4 (empat) orang anak.
2. Bahwa benar pada tanggal 17 September 2010 Saksi-3 Sdri. Rasma Br Pasaribu menikah dengan Saksi-2 Sdr. Frin Matersen di Gereja HKBP Lawe Sigala Gala Aceh Tenggara, sesuai kutipan Akta Nikah dari HKBP Lawe Sigala Gala Aceh Tenggara No. 58/SKP/LS/IX/10 tanggal 17 September 2010 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
3. Bahwa benar Terdakwa sudah lebih kurang 15 (lima belas) kali melakukan perbuatan layaknya suami istri dengan Saksi-3 diantaranya yaitu di Penginapan Kawan Lama Desa Kampung Jawa Kec. Marginding Kab. Karo Sumut sebanyak 5 (lima) kali, di Hotel Alam Indah Padang Bulan Medan Sumut sebanyak 5 (lima) kali dan rumah kontrakan Saksi-3 di Jalan Murni Desa Lawe Desky Sabas Kec. Babul Makmur Kab. Agara sebanyak 5 (lima) kali.
4. Bahwa benar sesuai dengan Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinn pada dasarnya menganut asas monogami yang berarti seorang pria yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan hubungan persetubuhan sebagai suami istri dengan istrinya demikian pula sebaliknya.
5. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan hubungan persetubuhan dengan Saksi-3 Sdri. Rasma Br. Pasaribu padahal Terdakwa dan Saksi-3 bukan suami-istri. Hal ini merupakan perbuatan yang salah menurut hukum. Saksi-3 sebagai pasangan

*Hal. 51 dari 58 hal. Putusan Nomor 7-K/PM I-01 AD/II/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan persetubuhan dari Terdakwa adalah seorang perempuan yang sudah menikah yaitu dengan Saksi-2 Sdr. Frin Matersen dan Terdakwa mengetahui Saksi-3 adalah orang yang sudah menikah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga “Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah” telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana, “Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu (Zinah), padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah “, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Menimbang : Bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa maka oleh karena itu sudah seleyaknya dan seadilnya apabila Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan ketidakmampuan pada diri Terdakwa dalam mengendalikan nafsu syahwatnya dan kesenangan diri, alasan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 karena tidak mempunyai keturunan laki-laki merupakan alasan yang mengada-ada dan tidak dapat dibenarkan karena ketidakharmonisan tersebut disebabkan oleh kelakuan Terdakwa sendiri dan status Terdakwa masih terikat perkawinan dengan Saksi-1.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang hanya digunakan untuk

Hal. 52 dari 58 hal. Putusan Nomor 7-K/PM I-01 AD/II/2021



melampiaskan keinginan nafsu tanpa memperdulikan akibat yang akan timbul terhadap keutuhan keluarga dan rumah tangga Terdakwa. Terdakwa sebagai kepala keluarga melakukan perbuatan persetubuhan dengan Saksi-3 dalam keadaan rumah tangga Terdakwa harmonis. Padahal Terdakwa sebagai prajurit TNI, seharusnya telah menjiwai kewajibannya sebagai prajurit yang tercantum dalam 'Delapan Wajib TNI', yang salah satunya adalah menjunjung tinggi kehormatan wanita, yang berarti Terdakwa seharusnya menghormati dan menghargai Saksi-1 sebagai istri Terdakwa bukan malah sebaliknya.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut rumah tangga Saksi-2 dan Saksi-3 menjadi semakin tidak harmonis bahkan saat ini sudah hidup berpisah. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan citra negatif baik dimata prajurit lainnya dan institusi khususnya TNI AD dan dimata masyarakat.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah karena Terdakwa tidak mampu menahan hawa nafsunya karena hubungannya dengan istri pada dasarnya berjalan harmonis namun setelah Terdakwa kenal dengan Saksi-3 yang merupakan istri dari Saksi-2 akhirnya terjalin hubungan pacaran hingga melakukan perbuatan layaknya suami istri. Saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa maupun Saksi-3 sama-sama saling memenuhi kebutuhan biologis masing-masing sehingga mengabaikan larangan yang berlaku di masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara

*Hal. 53 dari 58 hal. Putusan Nomor 7-K/PM I-01 AD/II/2021*



Terdakwa Majelis Hakim mempunyai tujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga untuk kepentingan Militer itu sendiri, dimana menjaga kepentingan hukum adalah dalam arti tetap menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum artinya melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang serta menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat menjaga serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok Militer atau TNI dengan harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan dipersidangan.
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana dan dijatuhi hukuman disiplin.
3. Bahwa Terdakwa berjanji akan membina kembali hubungan rumah tangganya dengan istri dan anak-anaknya serta berjanji tidak akan berhubungan lagi dengan Saksi-3 Sdri. Rasma Br. Pasaribu.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI yang ketiga yaitu: "Menjunjung tinggi kehormatan wanita".
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit pada umumnya, dan khususnya kesatuan Terdakwa.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan hubungan keluarga Saksi-2 dengan Saksi-3 menjadi hancur..

Hal. 54 dari 58 hal. Putusan Nomor 7-K/PM I-01 AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang dibacakan oleh Penasehat Hukum dan disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mempertimbangkan permohonan Terdakwa mengenai pidana yang dimohonkan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa sehingga tuntutan pidana Oditur Militer perlu diperingan, untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar dapat memperbaiki dirinya, dengan demikian maka permohonan Terdakwa sepanjang mengenai keringanan hukuman dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang: Nihil
2. Surat-surat :
  - a. 1 (satu) lbr Akta Nikah dari HKBP Lawe Sigala Gala Nomor 58/SKP/LS/IX/10 tanggal 17 September 2010 an. Sdr. Frin Matersen dan Sdri. Rasma Br Pasaribu.
  - b. 1 (satu) lbr kutipan Akta Perkawinan Kantor Catatan Sipil Kab. Aceh Tenggara Nomor 027/Disp/Perk-KC/2008 tanggal 10 Mei 2008 an. Xxxxx Xxxxxx xxx dan Sdri. Xxxxxxx Sihombing.
  - c. Kartu Penunjukan Isteri (KPI) dari Ajendam IM Nomor P-3749/X/2008 tanggal September 2008 an. Sdri. Rasma Sihombing.
  - d. 1 (satu) lbr Kartu Tanda Anggota (KTA) Persit dari Ketua PD Iskandar Muda Nomor PD

Hal. 55 dari 58 hal. Putusan Nomor 7-K/PM I-01 AD/II/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IM/011/114/2/2612/2008 tanggal 19 Agustus 2008 an. Sdri. Rasma Sihombing.

- e. 1 (satu) lbr Surat pemberitahuan NIK Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Aceh Tenggara Nomor 480 tanggal 15 Februari 2011 an. Sdr. Frin Matersen dan Sdri. Rasma Br Pasaribu.

Merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan oleh karena barang bukti tersebut ada pemiliknya, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak dan tetap melekat dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang Hukum Pidana jo Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Xxxxxx xxx, Xxxxx, NRP xxxxxxxxxxxxxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan Zinah,"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana Penjara : Selama 4 (empat) bulan  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 1 (satu) lbr Akta Nikah dari HKBP Lawe Sigala Gala Nomor 58/SKP/LS/IX/10 tanggal 17 September 2010 an. Sdr. Frin Matersen dan Sdri. Rasma Br Pasaribu.  
Dikembalikan kepada Saksi-3 Sdr. Rasma br. Pasaribu.

Hal. 56 dari 58 hal. Putusan Nomor 7-K/PM I-01 AD/II/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lbr kutipan Akta Perkawinan Kantor Catatan Sipil Kab. Aceh Tenggara Nomor 027/Disp/Perk-KC/2008 tanggal 10 Mei 2008 an. Xxxxxx Xxxxxx xxx dan Sdri. Xxxxxxxx Sihombing.
  - c. Kartu Penunjukan Isteri (KPI) dari Ajendam IM Nomor P-3749/X/2008 bulan September 2008 an. Sdri. Rasma Sihombing.
  - d. 1 (satu) lbr Kartu Tanda Anggota (KTA) Persit dari Ketua PD Iskandar Muda Nomor PD IM/011/114/2/2612/2008 tanggal 19 Agustus 2008 an. Sdri. Xxxxxxxx Sihombing.  
Dikembalikan kepada Saksi-1 Sdri. Xxxxxxxx br. Sihombing
  - e. 1 (satu) lbr Surat pemberitahuan NIK Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Aceh Tenggara Nomor 480 tanggal 15 Februari 2011 an. Sdr. Frin Matersen dan Sdri. Rasma Br Pasaribu.  
Tetap melekat dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Amriandie, S.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 14124/P sebagai Hakim Ketua serta Rizki Gunturida, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11000000640270 dan Setyanto Hutomo, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980033910974 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada

Hal. 57 dari 58 hal. Putusan Nomor 7-K/PM I-01 AD/II/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zarkasi, S.H., Mayor Chk NRP 11020019950478, Penasihat Hukum Agus Tananu Prima Harahap, S.H., Mayor Chk NRP 11060006700881, Panitera Pengganti Munsen Bona Pakpahan, S.H., Peltu NRP 519174, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Amriandie, S.H.

Letkol Laut (KH) NRP 14124/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Rizki Gunturida, S.H., M.H.

Letkol Chk NRP 11000000640270

Setyanto Hutomo, S.H.

Letkol Chk NRP 11980033910974

Panitera Pengganti

Munsen Bona Pakpahan, S.H.

Peltu NRP 519174